



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2016/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

SISILIA, Tempat lahir : Ujung Bayur, tanggal lahir 21 Mei 1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Pati Komplek Perumahan Usman RT.001/RW.001 Kelurahan Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 Juli 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan register No. 21/Pdt.P/2016/PN Pts, tertanggal 26 Juli 2016 dengan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Ujung Bayur, tanggal 21 Mei 1988, dari perkawinan suami istri DAMINAUS AKUI T dan JUSTINA AHIU sesuai dari Akta Kelahiran tertanggal 1 Juli 2016;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama SISILIA dengan nama panggilan ACIN;
- Bahwa Pemohon pernah membuat paspor atas nama ACIN;
- Bahwa Pemohon sekarang ingin membuat paspor baru atas nama SISILIA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 732.0106054;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Putussibau;
- Berdasarkan uraian diatas Pemohon memohon Ketua Pengadilan Negeri Putussibau menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 3 Halaman
Penetapan No. 04/Pdt.P/2015/PN Spt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat paspor baru atas nama SISILIA sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. AL. 732.0106054 dengan data-data atas nama ACIN yang telah terekam di kantor Imigrasi Putussibau;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016, tidak hadir dan juga tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili Pemohon hadir di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir maka sidang ditunda dan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dengan agenda pembacaan Permohonan dan pembuktian dan diperintahkan Juru Sita melalui Panitera memanggil Pemohon tersebut untuk hadir pada persidangan yang akan datang;

Menimbang, bahwa pada saat jadwal penundaan persidangan aquo yang ke-2 (dua) pada hari KAMIS tanggal 11 Agustus 2016, Pemohon tidak hadir dan juga tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili Pemohon hadir di persidangan dengan agenda acara pembacaan Permohonan dan biaya panjar perkara permohonan aquo tidak mencukupi atau telah habis untuk memanggil kembali Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan menganggap bahwa Pemohon tidak serius untuk meneruskan atau melanjutkan proses persidangan dalam perkara permohonan aquo dan permohonan aquo haruslah digugurkan untuk mewujudkan asas persidangan yang cepat, sederhana dan berbiaya murah serta asas kepastian hukum terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya perkara aquo, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Permohonan untuk mencatat dalam buku register perkara perdata permohonan aquo;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dari perkara permohonan aquo akan diperhitungkan atau dibebankan kepada Pemohon selama proses persidangan permohonan aquo tersebut berjalan yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 148 Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Halaman
Penetapan No. 21/Pdt.P/2016/PN Pts



M E N E T A P K A N :


1. Menyatakan gugur permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mencatat dalam register perkara perdata nomor 21/Pdt.P/2016/PN Pts atas digugurkan permohonan tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp . 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**DI TETAPKAN : DI PUTUSSIBAU
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2016**

PANITERA,


ADIE TIRTO, S.H.

HAKIM,


SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00. |
| 3. Biaya panggilan | Rp180.000,00. |
| 4. Redaksi penetapan..... | Rp 5.000,00. |
| 5. Materai penetapan..... | Rp 6.000,00 |

..... +
J u m l a h Rp271.000,00.

**Halaman 3 dari 3 Halaman
Penetapan No. 21/Pdt.P/2016/PN Pts**